



KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILAWANG

NOMOR : 05 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS DAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN USAHA MILIK DESA "KARYA MAJU"

MASA BHAKTI 2020 - 2025

DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

KEPALA DESA JATILAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "KARYA MAJU" Desa Jatilawang Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal
- b. Bahwa untuk melaksanakan operasional kegiatan sehari-hari Badan Usaha Milik Desa "KARYA MAJU", Desa Jatilawang, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Desa "KARYA MAJU" Desa Jatilawang Masa Bhakti 2020 – 2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
4. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Desa Jatilawang nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Jatilawang Tahun 2019 (Lembaran Desa 02 Tahun 2020 Nomor 02);
6. Peraturan Desa Jatilawang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilawang Tahun 2020 (Lembaran Desa Jatilawang Tahun 2019 Nomor 07);
7. Peraturan Desa Jatilawang Nomor 02 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Jatilawang Tahun 2020 Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa “ KARYA MAJU” Desa Jatilawang Periode 2020 - 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan tidak terpisahkan oleh pelaksana operasional.
- : Tugas pengurus Badan Usaha Milik Desa “KARYA MAJU “ yang dilaksanakan oleh Pelaksana Operasional adalah :

KEDUA

1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Badan Usaha Milik Desa “KARYA MAJU “
2. Merencanakan dan menyusun program kerja Badan Usaha Milik Desa “KARYA MAJU “
3. Membina Pegawai
4. Mengurus dan mengelola Badan Usaha Milik Desa “KARYA MAJU “
5. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan
6. Melaksanakan usaha teknis Badan Usaha Milik Desa “KARYA MAJU “
7. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILAWANG
NOMOR : 05 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA "KARYA MAJU"
DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
MASA BHAKTI 2020 s/d 2025


NAMA BUMDES	:	KARYA MAJU
PENASEHAT	:	DAKYANI
BADAN PENGAWAS		
- KETUA	:	KARYONO, SH
- ANGGOTA	:	SAMSURI
- ANGGOTA	:	DIAH RETNO UTAMI, S.Pd
PELAKSANA OPERASIONAL		
- DIREKTUR	:	SAHIRIN
- SEKRETARIS	:	MITA AYU SEPTIANI, S.Pd
- BENDAHARA	:	HARYANTO
- MANAGER UNIT USAHA	:	WARIDIN

KEPALA DESA JATILAWANG


(DAKYANI)

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILAWANG
NOMOR : 05 Tahun 2020
TANGGAL : 27 Februari 2020

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA "KARYA MAJU"
DESA JATILAWANG KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
MASA BHAKTI 2020 - 2025**



KETERANGAN :

----- Garis Koordinasi
———— Garis Intruksi /

KEPALA DESA JATILAWANG

